



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 460/30 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA SAUDARA KARTAMIARDI DAN
29 (DUA PULUH SEMBILAN) ORANG LAINNYA KORBAN BENCANA ALAM
DAN KEBAKARAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan dari para Camat di Kabupaten Purbalingga perihal kejadian bencana alam dan kebakaran, maka guna membantu meringankan beban Saudara Kartamiardi dan 29 (dua puluh sembilan) orang lainnya yang mengalami musibah bencana alam dan kebakaran, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu memberikan bantuan Sosial dari Pos Belanja Bantuan Sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Saudara Kartamiardi Dan 29 (dua puluh sembilan) Orang Lainnya Korban Bencana Alam Dan Kebakaran Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

6 2 f

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Korban Akibat Bencana Dan Pengungsi Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 52) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Korban Akibat Bencana Dan Pengungsi Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Bantuan Sosial kepada Saudara Kartamiardi dan 29 (dua puluh sembilan) Orang Lainnya Korban Bencana Alam dan Kebakaran di Kabupaten Purbalingga, dari Pos Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, yang nama, alamat dan besarnya bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

2/

- KEDUA : Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, menugaskan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk memproses lebih lanjut pelaksanaan pencairan dana bantuan dimaksud.
- KETIGA : Penerima bantuan agar melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikannya kepada Bupati Purbalingga melalui Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab penuh atas penggunaannya dan diperuntukan bagi keluarga korban.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Camat yang warganya menerima bantuan sosial;
7. Kepala Desa dan Lurah yang warganya menerima bantuan sosial.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 460/30 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA SAUDARA
KARTAMIARDI DAN 29 (DUA PULUH SEMBILAN)
ORANG LAINNYA KORBAN BENCANA ALAM DAN
KEBAKARAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN BENCANA ALAM
DAN KEBAKARAN DI KABUPATEN PURBALINGGA ATAS NAMA
SAUDARA KARTAMIARDI DAN 29 (DUA PULUH SEMBILAN) ORANG LAINNYA

NO	NAMA	ALAMAT		BESARNYA BANTUAN UANG	KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		
1.	Kartamiardi	Tumanggal RT 3 RW 1	Pengadegan	Rp3.000.000,00	Kebakaran
2.	Sarifudin	Pekalongan RT 1 RW 6	Bojongsari	Rp2.000.000,00	Angin Ribut
3.	Suhardiono	Kutasari RT 6 RW3	Kutasari	Rp2.000.000,00	Angin Ribut
4.	Halimah	Kutasari RT 10 RW 5	Kutasari	Rp2.000.000,00	Angin Ribut
5.	Sarmini	Kutasari RT 2 RW 1	Kutasari	Rp2.000.000,00	Angin Ribut
6.	Hj. Sukati/ Suprianto	Karangreja RT 1 RW 1	Kutasari	Rp2.000.000,00	Angin Ribut
7.	Minarto Rimin	Karangreja RT 22 RW 11	Kutasari	Rp3.000.000,00	Angin Ribut
8.	Rasitem	Karangreja RT 22 RW 11	Kutasari	Rp2.000.000,00	Angin Ribut
9.	Nurhadi Kasimun	Karangreja RT 3 RW 2	Kutasari	Rp2.000.000,00	Angin Ribut
10.	Lastomo Mistar	Karangreja RT 5 RW 3	Kutasari	Rp.2.000.000,00	Angin Ribut
11.	Mad Suhardi	Karangreja RT 5 RW 3	Kutasari	Rp.2.000.000,00	Angin Ribut
12.	Sudirman	Karangreja RT 7 RW 4	Kutasari	Rp.2.000.000,00	Angin Ribut
13.	Yeni Agusmiati	Karangreja RT 7 RW 4	Kutasari	Rp.2.000.000,00	Angin Ribut
14.	Mad Rusdi	Karangreja RT 8 RW4	Kutasari	Rp.2.000.000,00	Angin Ribut
15.	Tumini/ Mulyadi	Meri RT 4 RW 4	Kutasari	Rp.3.000.000,00	Angin Ribut
16.	Sochadi Buang	Meri RT 7 RW 3	Kutasari	Rp.3.000.000,00	Angin Ribut
17.	Lebum	Meri RT 8 RW 3	Kutasari	Rp.3.000.000,00	Angin Ribut
18.	Tarsono	Serayularangan RT 2 RW 1	Mrebet	Rp.2.000.000,00	Angin Ribut
19.	Sarjihani	Serayularangan RT 2 RW 1	Mrebet	Rp.2.000.000,00	Angin Ribut
20.	Sumarno	Karangreja RT 19 RW 10	Kutasari	Rp.2.000.000,00	Kebakaran
21.	Saliyah/ Waryim	Tamansari RT 2 RW 13	Karangmoncol	Rp.3.000.000,00	Kebakaran
22.	Samud Cipto Susanto	Karangjoho RT 6 RW 2	Pengadegan	Rp.2.000.000,00	Angin Ribut
23.	Sarkum Sahrudin	Karangasem RT 3 RW 5	Kertanegara	Rp.3.000.000,00	Angin Ribut

6 of

24.	Kusmadi	Candiwulan RT 8 RW 4	Kutasari	Rp.3.000.000,00	Angin Ribut
25.	Urip Imam Pamuji	Bukateja RT 6 RW 7	Bukateja	Rp.3.000.000,00	Angin Ribut
26.	Suwito	Panusupan RT 6 RW 5	Rembang	Rp.3.000.000,00	Angin Ribut
27.	Kisno	Tlahablur RT 2/ RW 8	Karangreja	Rp.5.000.000,00	Kebakaran
28.	Sumedi	Siwarak RT 3 RW 9	Karangreja	Rp.2.000.000,00	Kebakaran
29.	Warsudin	Tangkisan RT 1 RW 8	Mrebet	Rp.2.000.000,00	Tanah Longsor
30.	Sudiono	Bojongsari RT 3 RW 2	Bojongsari	Rp.2.000.000,00	Angin Ribut

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI